

PUTUSAN

Nomor <No Prk>8/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam sidang majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Pembanding, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Cibinong-Bogor Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Karmin, S.H., M.H., dan Herno Wibowo Ash Shiddiq, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "KARMIN, S.H.,M.H. Associates", beralamat di Jalan Pasir Ipis RT.01/08, Kelurahan Karangasem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2019, semula sebagai **Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dan telah memilih domisili hukum di alamat kantor kuasa hukum di Jl. Semeru No. 02, Lt.II. Gedung Rajabally Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2018, semula sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4425/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 11 Maret 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1440 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon Konpendi (Terbanding) untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon Konpensi (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi:
 - 2.1. Memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Maret 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi sebagai Terbanding pada tanggal 02 April 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 01 April 2019 namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4425/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 26 April 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 02 April 2019 namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4425/Pdt.G/2018/PA.Cbn., tanggal 26 April 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 15 April 2019 dengan suratnya tertanggal 15 April 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 30 April 2019 melalui Pengadilan Agama Malang;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4425/Pdt.G/2018/PA.Cbn., tanggal 07 Mei 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 Mei 2019 dengan Nomor 138/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor: W10-A/2170/Hk.05/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, *juncto* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat Memori Banding tertanggal 15 April 2019, sedangkan Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4425/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 11 Maret 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1440 *Hijriyah* dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator sdr. Alun Brahma Santi, S.H., M.H., sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 29 Oktober 2018 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang

akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Adapun alasan-alasan Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2018 yang dikuatkan dengan repliknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon sering marah-marah dan tidak pernah mengerti suasana Pemohon yang kadang-kadang capek di dalam menjalankan pekerjaan;
- Bahwa Termohon keras kepala dan selalu ingin dituruti keinginannya;
- Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, kurang perhatian terhadap Pemohon dan lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya;
- Bahwa akibatnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ketempat kediaman yang ada di Cibinong dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, dan sejak saat itu hingga sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan pisah ranjang/rumah dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dengan suratnya tertanggal 26 Nopember 2018 yang dikuatkan dengan dupliknya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Termohon sering marah-marah dan tidak pernah mengerti suasana Pemohon yang kadang-kadang capek dalam menjalankan pekerjaannya, itu alasan yang berlebihan dan menurut Termohon cenderung didramatisir;

- Bahwa tidak benar Termohon tidak perhatian terhadap Pemohon sebagai suami, kenyataannya Termohon membelikan ticket pesawat ketika Pemohon hendak pergi ke Malang untuk bekerja;
- Bahwa tidak benar kalau Termohon pergi meninggalkan Pemohon, justru Pemohonlah yang meninggalkan Termohon;
- Bahwa pertengkaran pada tanggal 27 Agustus 2018 dikarenakan Termohon memergoki Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon beserta alasan-alasannya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa telah ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai saat ini, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari

keterangan kedua belah pihak maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dalam surat jawabannya telah menolak/membantah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon, namun mengakui telah pisah rumah sejak 27 Agustus 2018 karena Termohon memergoki Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain, dan Termohon tidak dengan tegas menolak untuk bercerai;
- Bahwa saksi pertama Pemohon, teman Pemohon dan saksi kedua Pemohon, teman Pemohon masing-masing mengetahui bahwa sudah satu tahun Pemohon dan Termohon berpisah rumah (Berita Acara Sidang halaman 43 dan 46);

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi *lahiriyyah* ikatan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat terwujud, karena Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun tersebut patut diduga bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun sejak tanggal 14 Januari 2017 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali

Pemohon dengan Termohon, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya tidaknya ada salah satu pihak suami atau isteri, atau bahkan dalam perkara *a quo* kedua-duanya sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi pernikahan adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, Al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong dapat dipertahankan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (Rekonpensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonpensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi/Pembanding) dan Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonpensi (selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi/Terbanding);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal-Pasal 149 dan 158 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat Rekonpensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in casu* gugatan Konpensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding mengajukan tuntutan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhitung Agustus 2018, Tergugat Rekonpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah lahir /wajib maka Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah lampau/madiah terhitung bulan Agustus 2018 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, perbulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut *nafkah Iddah* yang diperhitungkan perbulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 3 x Rp10.000.000,00 = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi menuntut agar diberi *mut'ah* sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak gugatan mengenai nafkah lampau/terhutang tersebut, harus mempertimbangkan kewajiban dan hak masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi sebagai pegawai yang hanya memiliki standar gaji perbulannya senilai Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonpensi hanya bersedia memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi yang berkaitan dengan nafkah madhiyah perbulannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 77 sampai dengan 80 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa antara hak dan kewajiban masing-masing suami isteri harus berjalan secara seimbang, salah satu pihak tidak dapat dibenarkan menuntut untuk dipenuhi hak-haknya apabila kewajiban dirinya terhadap pihak lain tidak dapat dipenuhi. Oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian Konpensi bahwa antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2018 sampai saat ini, patut diduga bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat Rekonpensi yang berkaitan dengan nafkah madhiyah harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Rekonvensi agar Pengadilan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menolak dengan alasan karena

tuntutan tersebut di luar batas kemampuan Tergugat Rekonvensi yang mempunyai penghasilan tetap hanya sekitar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan masa iddah;

Menimbang, bahwa terlepas dari berapa jumlah nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dan berapa kesanggupan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “akibat putusannya perkawinan karena perceraian Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”. Selanjutnya di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, b. memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak ternyata telah dijatuhi talak bain dan tidak ternyata sebagai isteri yang nusyuz, maka ia berhak mendapat *nafkah* selama dalam masa iddah (tiga bulan);

Menimbang, bahwa terhadap besarnya nafkah iddah Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu nafkah iddah selama masa iddah yaitu tiga bulan sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena jumlah tersebut dipandang layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran untuk mencukupi kebutuhan hidup minimum sehari-hari serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi agar pengadilan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi agar Pengadilan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonsensi menolaknya dan hanya sanggup memberi *mut'ah* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain nafkah iddah *mut'ah*, juga merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (vide Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam) sebagaimana disebutkan di dalam QS al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

“Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”, yang berfungsi sebagai penghibur dan kenang-kenangan bagi si isteri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua belah pihak dan dihubungkan dengan bukti P.2 (berupa Kutipan Akta Nikah), maka telah ternyata antara Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi telah menikah pada tanggal 14 Januari 2017, artinya sejak pernikahan sampai dengan berpisah tempat tinggal pada bulan Agustus 2018 sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 8 bulan atau 20 bulan saja Penggugat Rekonsensi ***tamkin*** (taat kepada Tergugat Rekonsensi) oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah wajar, pantas dan selayaknya bila Penggugat Rekonsensi diberikan *mut'ah* sebagai penghargaan atas ketaatan dan kepatuhannya tersebut dalam melayani dan merawat suami (Tergugat Rekonsensi), dalam keadaan suka dan duka serta *mut'ah* tersebut di dalam konsep *fikih munakahat* sebagai penghibur hati isteri yang dicerai oleh suaminya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangan kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Tergugat Rekonsensi, maka cukup layak dan

patut bila Tergugat Rekonpensi dibebani untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara *a quo* adalah *nafkah iddah* dan *mut'ah*, maka Tergugat Rekonpensi perlu dihukum untuk segera membayar *nafkah iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4425/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 11 Maret 2019 *Miladiyah* yang bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1440 *Hijriyah* dapat dipertahankan dengan perbaikan amar yang bunyi selengkapnya sebagaimana tersebut pada amar putusan perkara *a quo*;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4425/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 11 Maret 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1440 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Pemanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (**Terbanding**) untuk memberi kepada Penggugat Rekonpensi (**Pemanding**);
 - a. *nafkah iddah* berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*);
 - b. *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan secara tunai *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang jumlahnya sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Rekonpensi sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp 611.000,00 (*enam ratus sebelas ribu rupiah*);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Abd. Aziz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhanuddin dan Drs. H. Mohammad Nor Hudriem, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 24 April 2019 dengan dibantu Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abd. Aziz, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Mohammad Nor Hudriem, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi : Rp134.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00